

Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018

ISSN: 2579-9703 (P)

ISSN: 2579-9711 (E)

# **Academica**

---

Journal of Multidisciplinary Studies

Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018

ISSN: 2579-9703 (P)

ISSN: 2579-9711 (E)

# **Academica**

Journal of Multidisciplinary Studies

## **Editorial Team**

### **Editor-In-Chief**

Ahmad Saifuddin, IAIN Surakarta

### **Editorial Board**

Mudofir, IAIN Surakarta

Syamsul Bakri, IAIN Surakarta

### **Editor**

Ferimeldi, IAIN Surakarta

Abraham Zakky Zulhazmi, IAIN Surakarta

Akhmad Anwar Dani, IAIN Surakarta

Fuad Hasyim, IAIN Surakarta

Lintang Seira Putri, IAIN Surakarta

## **Alamat Redaksi:**

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta

Jln. Pandawa No. 1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: [ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica](http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica)

e-mail: [journal.academica@gmail.com](mailto:journal.academica@gmail.com) | [journal.academica@iain-surakarta.ac.id](mailto:journal.academica@iain-surakarta.ac.id)

# **Academica**

Journal of Multidisciplinary Studies

## **Daftar Isi**

<i>Strategi Manajemen Kelas Pada Proses Belajar Mengajar Bahasa Inggris di SD Muhammadiyah Boarding School Prambanan-Sleman</i>	
Arif Rifanan	1-13
<i>Nilai-Nilai Pendidikan Budi Pekerti dalam Film Bajrangi Bhaijaan</i>	
Anggraeni Novita Sari	15-29
<i>Kesantunan Berbahasa dalam Novel Teman Imaji Karya Mutia Prawitasari: Kajian Pragmatik</i>	
Dewi Nur Fitriana	31-46
<i>Peran Mata Kuliah Islam dan Budaya Jawa dalam Menghadapi Ujaran Kebencian</i>	
Eko Nur Wibowo	47-59
<i>Using Learning Management System "Edmodo" for Sociolinguistic Learning: A Case Study at English Education</i>	
Eliana Nur Azizah	61-70
<i>Penyimpangan Prinsip Kerja Sama dalam Naskah Drama Bunga Rumah Makan Karya Utuy Tatang Sontani</i>	
Fitria Rachmawati Zain	71-82
<i>Video Blogging in the Digital Era for Learning English Speaking</i>	
Izatussariroh	83-91

<i>Majalah Cilukba: Islam, Tradisi Lokal dan Rekonstruksi Kebangsaan</i>	
Okta Nurul Hidayati	93-106
<i>Self-esteem pada Penyandang Disabilitas Fisik Pasca Kecelakaan</i>	
Aji Putra	107-119
<i>Jual Beli Dropshipping oleh Kalangan Mahasiswa IAIN Surakarta Menurut Hukum Islam</i>	
Daimul Ikhsan	121-132
<i>Analisis Perbandingan Penilaian Kualitas Teks Terjemahan Video The Eager Beavers and Old Mr. Oldkool Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris</i>	
Dina Fitri Annisa	133-145
<i>Implementasi Kegiatan Keagamaan dalam Meningkatkan Kualitas Akhlak Siswa di SMK IPTEK Weru Sukoharjo Tahun Ajaran 2018/2019</i>	
Oktaveria Lilafi Nur Afidah	147-158
<i>Digital Literasi dan Self Directed Learning dalam Pembelajaran Mahasiswa PBI IAIN Surakarta</i>	
Khoirul Latifah	159-167
<i>An Analysis Translation Techniques in Indonesian-English Subtitle in Alice In Wonderland Movie By Indoxxi.Net</i>	
Luthfiyah	169-178
<i>Implementasi Metode Manhaji dalam Pembelajaran Nahwu Shorof di Manhaji Course</i>	
Mahma Amila Sholikha	179-188



## **Jual Beli *Dropshipping* oleh Kalangan Mahasiswa IAIN Surakarta Menurut Hukum Islam**

Daimul Ikhsan  
IAIN Surakarta

### **Abstract**

The development of information technology affects a variety of human life, including in the case of buying and selling transactions. If in previous years, buying and selling is usually direct, face to face. The current era of buying and selling without face to face is increasingly high by humans through a website system or platform. The buying and selling system also has various types, one of which is the *dropshipper* system. Behind the diversity of strengths, in terms of Islamic law the system has a variety of opinions that arise. Therefore, in this study, the author examines how Islamic law reviews the sale and purchase of the *dropshipping* system, especially among Surakarta IAIN students who are the objects of this research. This research is a qualitative research with descriptive analytical method. The results of the research, the sale of *dropshipping* in the study of Islamic law raises opportunities for default and the potential for harm associated with ownership of goods and the potential for fraud, but there are solutions to make the sale and purchase of *dropshipping* in accordance with Islamic law, namely by using the *samsarah* agreement, time, or greeting agreement. Of the three contracts, *dropshipping* sale and purchase carried out by students of IAIN Surakarta is a sale and purchase that is in conformity with the *salam* agreement and may be done as long as it meets the terms and conditions of the greeting agreement.

---

**Corresponding Author**  
[iksandaimul@gmail.com](mailto:iksandaimul@gmail.com)

## Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi beragam kehidupan manusia, termasuk dalam hal transaksi jual beli. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya jual beli lazimnya langsung tatap muka langsung. Era sekarang jual beli tanpa tatap muka semakin tinggi dilakukan manusia melalui sistem website ataupun platform. Sistem jual beli pun beragam jenisnya, salah satunya dengan sistem *dropshipper*. Dibalik keberagaman kelebihanannya, di tinjau dari segi hukum Islam sistem tersebut memiliki beragam pendapat yang muncul. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli sistem *dropshipping* terutama di kalangan mahasiswa IAIN Surakarta yang menjadi obyek dari penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian, jual beli *dropshipping* dalam kajian hukum islam menimbulkan peluang adanya wanprestasi dan potensi akan keharamannya terkait dengan kepemilikan barang dan potensi adanya penipuan, akan tetapi ada solusi untuk agar jual beli *dropshipping* ini sesuai dengan syariat islam yaitu dengan menggunakan akad samsarah, wakalah, ataupun akad salam. Dari ketiga akad tersebut, jual beli *dropshipping* yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa IAIN Surakarta merupakan jual beli yang memiliki kesesuaian dengan akad salam dan boleh dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat akad salam.

**Keywords:** *Dropshipper*, Islamic law

## PENDAHULUAN

Teknologi di era sekarang ini berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi ini mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya dalam hal perekonomian. Salah satu bentuk pengaruh terhadap perekonomian adalah dalam hal bisnis. Dengan mudahnya akses terhadap internet, maka bisnis pun berkembang dari yang sebelumnya secara offline kini berubah menjadi bisnis secara online. Dengan adanya bisnis online, maka pebisnis tidak harus melakukan jual beli dengan bertatap muka secara langsung (Bariroh, 2016), melainkan dapat dengan hanya mengoperasikan smartphhone atau alat lain selama itu bisa terhubung

di internet. Kegiatan bisnis online ini dilakukan di *marketplace* online seperti halnya di buka lapak, toko pedia, bli bli, dan lain sebagainya, web blog, website, forum online ataupun dengan melakukan promosi dan berjual beli di media sosial seperti halnya di whatsapp, instagram, facebook, dan lain sebagainya. (Atira, 2017)

Diantara berbagai sistem bisnis online yang sekarang termasuk dalam sistem yang banyak diminati oleh banyak kalangan yaitu sistem *dropshipping*. Dengan adanya sistem *dropshipping*, seseorang yang menjalankan bisnis ini atau disebut *dropshipper* bisa membuat toko online tanpa perlu modal banyak banyak, karena *dropshipper* tidak perlu memiliki barang terlebih dahulu juga tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada konsumen karena *dropshipper* baru akan memesan barang tersebut kepada *supplier* ketika mendapatkan pesanan (Bariroh, 2016)

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari sistem jual beli *dropshipping* membuat peminatnya semakin bertambah dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa sebagai pelajar di perguruan tinggi tentunya memiliki kebutuhan yang cukup banyak. Maka dari itu, sebagian mereka melakukan usaha bisnis salah satunya yaitu *dropshipping* untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan ataupun sekadar menambah uang saku. Akan tetapi, disamping jual beli *dropshipping* yang memiliki banyak kemudahan yang ditawarkan, jika dikaji dari hukum islam jual beli dengan sistem ini masih memiliki beragam perbedaan pendapat. Oleh karena itu, tulisan ini disusun untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli sistem *dropshipping* terutama di kalangan mahasiswa IAIN Surakarta yang menjadi obyek dari penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis, dengan memaparkan data-data praktik jual beli *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Surakarta dan memaparkan hukum-hukum dalam islam yang terkait tema untuk kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normative. Data-data dari penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada empat mahasiswa IAIN Surakarta dari berbagai jurusan yang menjadi *dropshipper* yang dirasa sesuai dan memiliki pengalaman dalam melakukan jual beli *dropshipping*. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang diperlukan sebagai bahan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Jual Beli Dropship

*Dropshipping* dapat diartikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli di mana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*. (Bariroh, 2016) dalam hal ini para pihak yang menjadi pelaku *dropship* adalah *supplier*, *dropshipper*, dan pembeli. Lebih lanjut, Bariroh dalam penelitiannya, dalam sistem ini *dropshipper* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. *Dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya. *Dropshipper* hanya menyediakan sarana melalui website maupun media sosial seperti Facebook, Instagram atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya. (Bariroh, 2016)

Berikut adalah proses *dropshipping* menurut Bera` and Agency (2013) (Dzikrulloh, 2014):

Membuat listing produk yang akan dijual di website, bisa melalui facebook, twitter, whatsapp atau fitur digital yang lain seperti blackberry.



Saat produk terjual, maka penjual menyerahkan data pembelian konsumen ke (*supplier*).

Melakukan transaksi pembayaran, pertama menyelesaikan pembayaran dengan *supplier* (dengan modal penjual sendiri), kemudian penjual menyelesaikan pembayaran dengan konsumen. Jika penjual tidak memiliki modal, maka penjual menyelesaikan transaksi terdahulu dengan konsumen, kemudian pihak penjual menyelesaikan transaksi dengan *supplier* (penyedia barang) sekaligus meminta pihak *supplier* untuk mengirim barang pada konsumen, selisih harga barang pada transaksi tersebut adalah keuntungan bagi penjual.

Jika transaksi sudah dapat dipastikan pembayarannya, maka penjual meminta kepada pihak *supplier* untuk mengirimkan barangnya langsung pada konsumen, dengan atas nama penjual atau nama *supplier* itu sendiri, akan tetapi lebih sering nama yang digunakan adalah nama penjual.

### **Jual Beli *Dropshipping* di Kalangan Mahasiswa IAIN Surakarta**

Dari penelitian penulis terhadap beberapa mahasiswa yang mempraktikkan *dropshipping* di kalangan IAIN Surakarta, penulis menggambarikanya sebagai berikut:

#### **1. Pelaku *dropshipping***

Dalam kegiatan *dropshipping* ada 3 pelaku yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan pembeli. *Dropshipper* yaitu seseorang yang menjadi perantara antara *supplier* dan pembeli. Dalam hal ini, *dropshipper* merupakan mahasiswa IAIN Surakarta. Mahasiswa menjadi *dropshipper* karena beberapa alasan salah satunya untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan menambah uang saku. (Kurniasih, 2018)

Pelaku selanjutnya yaitu *supplier*, yaitu seseorang yang menyuplai barang kepada *dropshipper*. Terdapat perbedaan pilihan *supplier* yang diambil mahasiswa tersebut. Di sini *supplier* dari mahasiswa ada dari toko resmi yang menjual produk kosmetik, aksesoris, pakaian, peralatan kuliah adapula yang merupakan teman sendiri yang juga merupakan reseller ataupun

*dropshipper*, adapula yang mencari toko online atau suplier dari medsos. (Alfionita, 2018)

Pelaku *dropshipping* yang selanjutnya yaitu Pembeli. Para *dropshipper* memiliki target pasar yaitu sesama mahasiswa sendiri dengan alasan mudahnya dalam melakukan promosi. akan tetapi, sebagian juga bukan dari kalangan mahasiswa yang memiliki minat terhadap barang yang dijual mereka dari hasil promosi di media sosial. (Aini, 2018)

## 2. Barang yang dijual

Barang yang dijual oleh mahasiswa tersebut adalah barang-barang yang sekiranya dicari oleh kalangan mahasiswa sebagai target pasar mereka. Barang-barang tersebut meliputi pakaian, aksesoris, peralatan elektronik, dan kosmetik yang beragam jenisnya.

## 3. Proses *dropshipping*

Pada dasarnya, cara dalam menjualkan barang dari beberapa narasumber hampir sama yaitu:

- a. Mencari suplier baik itu lewat media sosial, *marketplace*, atau lewat kenalan sendiri.
- b. Memasang gambar di media sosial seperti whatsapp, instagram, facebook dan lain sebagainya sebagai sarana promosi dengan memasang foto dan menyebutkan klasifikasi, sifat dan harga.
- c. Saat ada order ataupun pesanan, *dropshipper* melakukan transaksi dengan suplier (membeli) memesan barang kepada suplier.
- d. *Supplier* mengirimkan barang kepada pembeli langsung dan atau ke *dropshipper* terlebih dahulu kemudian *dropshipper* mengirimkannya ke konsumen

## 5. Alasan memilih jual beli *dropshipping* (Ikhsanudin, 2018):

- a. Tidak memiliki resiko besar.
- b. Tidak memerlukan banyak modal.
- c. Kemudahan dalam melakukan promosi dan transaksi.
- d. Tidak menguras waktu dan tempat.

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Dropshipping* oleh Mahasiswa IAIN Surakarta

Banyak di antara ahli fiqh yang ketika mendapatkan beberapa pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum dropship, mereka menjawab bahwa dropship haram. Hal ini dikarenakan dalam akad ini pelaku dropshipping menjual barang yang belum dimilikinya. Jawaban ini merupakan jawaban yang banyak diungkapkan oleh ahli fiqh di Indonesia. Untuk menjelaskan hal ini, dalam hukum Islam, terdapat ayat yang menjadi dasar penelitian ini yaitu dalam surat Al-Baqarah:275 (Fahmi, 2015):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Selanjutnya, terdapat kaidah ushul fiqh bahwa pada dasarnya segala bentuk muammalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (Djazuli, 2007) Dari pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa segala bentuk jual beli termasuk jual beli *dropshipping* boleh dilakukan selama sesuai dengan prinsip syariah.

Jika dilihat dari syarat jual beli, ada beberapa syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi, yaitu: 1) barang yang dijual harus dimiliki terlebih dahulu agar tidak masuk ke area jual beli sesuatu yang tidak ada ataupun jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan agar tidak masuk dalam kategori gharar, 2) jual beli sesuatu harus diketahui harganya dengan baik; dan 3) jual beli harus diketahui klasifikasi barangnya dengan baik. (Fauzia, 2015). Jika dihadapkan pada jual beli *dropshipping*, maka akan banyak menimbulkan potensi dan dapat dihukumi haram karena jika dilihat sekilas, *dropshipping* memang termasuk menjual sesuatu yang tidak ada barangnya karena barang belum ada ditangan *dropshipper* melainkan masih ada di tangan *supplier*. Selain itu terkadang barang yang dipost di internet pun tidak disebutkan dengan jelas spesifikasinya seperti apa sehingga ada kemungkinan sangat mungkin terjadi penipuan.

Dari praktik *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Surakarta, seorang narasumber menyebutkan bahwa pelaku

terkadang melakukan wanprestasi di antaranya dari *dropshipper* sendiri terkadang barang yang dijual telat sampai pada tangan konsumen. Dari *supplier*, terkadang barang yang datang tidak sesuai pesanan baik itu dari segi kualitas ataupun perbedaan kriteria (Alfionita,2018). Alasan inilah yang kemudian menjadikan jual beli *dropshipping* tidak boleh dilakukan. Akan tetapi kita bisa meninjau dari segi mekanismenya, yang dalam hal ini penulis mengutip dari Dzikrulloh dalam penelitiannya, sistem *dropshipping* dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menerapkan pendekatan akad yang telah dikenal dalam Islam, yaitu jual beli wakalah, samsarah, dan jual beli salam. Pendekatan akad ini dapat dijadikan solusi dalam menjawab permasalahan pokok dalam menganalisis sistem *dropshipping* (Dzikrulloh, 2014):

1. Menggunakan akad *samsarah*

Dengan menggunakan akad *samsarah* atau makelar, yaitu dengan cara menjalin kesepakatan kerjasama dengan produsen, dan menerangkan niat untuk menjadi makelar dari barang yang dimiliki *supplier*. Selanjutnya keuntungan yang didapatkan melalui bayaran atau *fee* sesuai dengan kesepakatan bersama dan bisa ditentukan dengan banyaknya barang yang telah terjual bukan berdasarkan waktu kerjasamanya. Akad *samsarah* yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar upah dari yang punya barang tersebut dengan usaha yang telah dilakukannya

2. Menggunakan akad *wakalah*

Dengan menggunakan akad jual beli dan *wakalah*, yaitu melakukan akad jual beli suatu barang akan tetapi masih terdapat beberapa persyaratan dan rukun yang belum terpenuhi, untuk menyempurnakan syarat dan rukun tersebut maka menggunakan akad *wakalah*. Adapun syarat dan rukun yang tidak dipenuhi dalam sistem *dropshipping* ada dua yaitu: 1) Objek jual beli ada ketika akad dan 2) Objek jual beli harus merupakan hak milik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kriteria pelaku atau akad adalah bahwa ia harus memenuhi kriteria *ahliyah*, wilayah dan *fudhuli*, *fudhuli* yaitu orang yang melakukan transaksi atas perkara atau hak orang lain tanpa memiliki wilayah (kekuasaan dalam kepemilikan barang) atas perkara atau hak orang lain. Solusinya adalah bahwa *dropshipper* dapat menjadi wakil dari pemilik barang untuk menjualkan barangnya, dengan demikian *reseller* akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan *ujrah* (upah) dari apa yang dilakukan dari pemilik barang.

### 3. Menggunakan akad salam

Yaitu dengan menggunakan sistem akad *salam* (*bai' salam*), yaitu jual beli yang pembayaran harganya diserahkan lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan. Rukun yang harus dipenuhi dalam salam adalah a) Ada si penjual dan si pembeli., b) Ada barang dan ada uang., dan c) Ada *shighot* (lafaz akad). Sedangkan syarat-syarat salam adalah: a) Pembayaran dilakukan di muka terlebih dahulu., b) Barangnya menjadi utang bagi si penjual., c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan., d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang tersebut, dan e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat tersebut dan harga yang jelas maka keinginan orang untuk membeli barang tersebut jelas dan dengan sifat dan karakteristik yang jelas ini maka tidak menimbulkan sengketa di akhir transaksi.

Dilihat dari penjelasan mengenai praktik *dropshipping* oleh kalangan mahasiswa IAIN Surakarta dan ketiga penjelasan akad, jika dianalisis maka praktik *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa memiliki kesesuaian dengan akad *salam* dan dibolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat akad *salam*. Adapun penjelasan dari pemenuhan rukun yaitu *dropshipper* dan pembeli bertemu dan berkomunikasi melalui media online dan menyatakan *shighat* melalui

kesepakatan transaksi dari barang yang ditawarkan dan pembeli melakukan pembayaran kemudian *dropshipper* memesan barang dari *supplier*. Karena *salam* merupakan jual beli dengan sistem pesan, maka barang tidak harus ada saat transaksi. Kemudian *supplier* mengirimkan barangnya ke pembeli sesuai dengan klasifikasi barang yang dijanjikan. Selanjutnya dari pemenuhan syarat akad *salam* juga dapat terpenuhi, pembayaran dilakukan di awal kemudian *dropshipper* menghubungi penyuplai untuk mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli. *Dropshipper* juga dalam mengepost barang yang dijual di media sosial juga menyebutkan klasifikasi barang, sifat dan harga. Praktik *dropshipping* dengan cara makelar dan mewakili barang milik orang lain jarang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Surakarta sehingga penggunaan akad *samsarah* dan *wakalah* sendiri pun jarang dilakukan.

Jual beli *dropshipping* merupakan bisnis yang menjanjikan bagi mahasiswa. Bisnis ini dapat menjadi peluang bagi mahasiswa yang ingin memulai usaha. Akan tetapi, harus ada kehati-hatian dalam melakukan jual beli *dropshipping*. Karena di samping kemudahan yang ditawarkan, masih terdapat resiko wanprestasi dan potensi keharaman. Untuk itu, pemahaman terhadap akad-akad sangat diperlukan oleh mahasiswa agar bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariat islam.

## KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *dropshipping* dalam kajian hukum islam menimbulkan peluang adanya wanprestasi dan potensi akan keharamannya terkait dengan kepemilikan barang dan potensi adanya penipuan, akan tetapi ada solusi untuk agar jual beli *dropshipping* ini sesuai dengan syariat islam yaitu dengan menggunakan akad *samsarah*, *wakalah*, ataupun akad *salam*. Dari ketiga akad tersebut, jual beli *dropshipping* yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa IAIN Surakarta merupakan jual beli yang memiliki kesesuaian dengan akad *salam* dan boleh dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat akad *salam*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Djazuli, A . *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007
- Atira, Nurul. Skripsi: *Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)*. UIN Allaudin. Makasar: 2017
- Bariroh, Muflikhatul. *Transaksi Jual beli dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah*. AHKAM vol. 4. 2016
- Dzikrulloh. *Jual Beli Dropshipping Dalam Bisnis Online (Tinjauan Terhadap Proses Dan Obyek Transaksi Dalam Bisnis Dalam Sistem Dropshipping)*. DINAR: Jurnal Ekonomi dan keuangan Islam vol. 1 no. 2.2014
- Fahmi, Faisal. Skripsi: *Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship Dengan Fatwa MUI (Studi Kasus Pada Market Place Bukalapak)*. UIN Syarif Hidayatulloh. Jakarta: 2018
- Fauzia, Ika Yunia. *Akad wakalah dan samsarah sebagai solusi atas klaim keharaman dropshipp dalam jual beli online*. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman vol. 9, 2015
- Zainuddin. Skripsi: *Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Garar)*. UIN Ar- Raniry. Aceh: 2017
- Aini, Luthfi Septya, wawancara oleh Daimul Ikhsan. Praktik jual beli dropshipping oleh kalangan mahasiswa IAIN SURAKARTA (4 desember 2018).
- Alfionita, Hikmah Risqi, wawancara oleh Daimul Ikhsan. Praktik jual beli dropshipping oleh kalangan mahasiswa IAIN Surakarta (4 desember 2018).

Ikhwanudin, wawancara oleh Daimul Ikhsan. Praktik jual beli droshipping oleh kalangan mahasiswa IAIN Surakarta (4 desember 2018).

Kurniasih, Linda, wawancara oleh Daimul Ikhsan. Praktik jual beli droshipping oleh kalangan mahasiswa IAIN Surakarta (4 desember 2018).